

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya mengambil judul implikasi dari ratifikasi ASEAN *CHARTER* : keuntungan bagi Indonesia dikarenakan beberapa alasan diantaranya adalah :

Pertama, penulis menganggap bahwa judul atau kajian ini sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam, dengan tujuan ingin mengetahui keadaan, perkembangan dan kesiapan negara-negara anggota ASEAN karena dewasa ini cenderung menjadi isu yang hangat di kawasan Asia Tenggara

Kedua, Didalam proses integrasi masih dijumpai persoalan mendasar seperti penerapan demokrasi yang belum maksimal di masing-masing negara anggota. Hal ini juga membuat saya sangat tertarik untuk memilih judul diatas.

Ketiga, didalam memuluskan keinginan ASEAN memang tidak gampang, adanya hambatan juga menghambat proses tersebut. Baik itu secara internal maupun secara eksternal sendiri. Jika ASEAN Charter ini 100% diratifikasi maka pada tahun 2015, seluruh masyarakat di negara ASEAN akan punya satu komitmen bersama. Kebijakan ekonomi yang berlaku akan lebih didominasi dengan ketetapan ekonomi regional. Begitu pula dengan kebijakan tarif, hukum, HAM, dan yang terpenting SDM. SDM Indonesia pada tahun 2015 tidak lagi berkompetisi antar sesama rekan senegara tetapi berkompetisi dengan

SDM Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan 3 negara anggota ASEAN lainnya¹. Hal ini sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam.

Keempat, peningkatan peluang pasar maupun peningkatan investasi seperti di bidang pariwisata dan tenaga kerja². Dari sini penulis berinisiatif untuk mengetahui mengapa negara-negara ASEAN bersikeras untuk mempercepat ratifikasi ini, khususnya Indonesia.

Kelima, penulis juga ingin melihat peluang dan posisi Indonesia karena sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN yang sempat menyandang gelar “Macan Asia” kini masih bisa mengaung atau tidak tentunya penulis akan lebih mendiskripsikannya di bab berikut.

B. Tujuan Penulisan

- a. Mengemukan dan menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi ratifikasi ASEAN *Charter*.
- b. Dampak ratifikasi terhadap negara anggota ASEAN
- c. Untuk memahami dan mendeskripsikan proses percepatan Integrasi ASEAN 2015
- d. Untuk melengkapi mata kuliah skripsi yang akan dijadikan syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

¹ <http://guegoblog.wordpress.com/2008/07/31/asean-charter-dan-indonesia/> diakses tanggal 25 November 2008 pukul 23.00 WIB

² <http://www.indonesiaontime.com/ekonomi-dan-bisnis/7-sektor-riil/30-mendag-asean-charter-dan-aec-untungkan-indonesia.html/> diakses pada tanggal 25 November 2008 pukul 23.10 WIB

Tidak dapat dipungkiri, ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) telah menjadi bagian dari sistem internasional. Banyak hal seperti tantangan, hambatan dan harapan dalam perjalanan organisasi kawasan ini menjadi satu problema yang mengerucut sehingga adanya keinginan untuk berintegrasi.

ASEAN sendiri terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang ditandatangani oleh lima menteri luar negeri dari lima negara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narcisco R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S Rajaratman dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Dengan ditanda tangannya ASEAN Declaration atau lebih dikenal dengan sebutan Bangkok Declaration maka resmilah ASEAN terbentuk.

Lima negara yang menandatangani dokumen tersebut kita mengenalnya dengan sebutan the founding fathers. Kelima negara itu yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan lima negara lainnya bergabung secara tidak bersamaan dimulai dari Brunei Darussalam pada tanggal 8 januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999.

Sebenarnya ASEAN adalah organisasi regional tertutup karena keanggotaannya hanya terdiri dari negara-negara Asia Tenggara.³ Pendirian ASEAN dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan ekonomi dan persamaan nasib negara-negara Asia Tenggara yang hampir semuanya mengalami penjajahan (kecuali Thailand). Pendirian ASEAN sendiri memiliki tujuan yang mulia yakni

³ Sumaryo suryokusumo, (1993), "Aspek Hukum Internasional dan Regional ASEAN sehubungan dengan AFTA", jurnal Luar Negeri, No. 24 Hal. 38

sebagai badan kerjasama dibidang ekonomi, politik, sosial budaya untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian di kawasan Asia Tenggara berdasarkan piagam PBB.

Kini sebuah perjalanan panjang yang telah ditempuh atas kerjasama regional ASEAN telah menemukan bentuk yang lebih riil lagi. Sepuluh negara ASEAN berusaha dalam membentuk identitas tunggal kawasan, meskipun perbedaaan budaya masing-masing anggota masih membayangi perjalanan ini. Akan tetapi dengan ditandatanganinya piagam ASEAN dan blue print ASEAN menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007 silam yang juga bertepatan dengan ulang tahunnya ke-40.

Proses penyusunan *draft* Piagam ASEAN diawali dengan pembentukan *Eminent Persons Group (EPG) on ASEAN Charter* yang beranggotakan para tokoh terkemuka dari seluruh negara anggota dan diketuai oleh Tun Musa Hitam (EPG-Malaysia). Pembentukan EPG ini diresmikan pada KTT ke-11 ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 2005, dengan ditandatanganinya *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter*. Wakil Indonesia dalam EPG adalah Mantan Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas. EPG bertugas untuk memberikan masukan-masukan dan rekomendasi terhadap proses penyusunan *draft* Piagam ASEAN. Selama masa kerjanya tahun 2006, EPG telah melakukan 8 kali pertemuan yang antara lain juga melakukan dialog dengan Kepala Negara/Pemerintahan, Sektor Bisnis, Parlemen, dan *Civil Society Organizations*. Melalui pertemuan-pertemuan ini, telah diperoleh masukan dan

saran mengenai bagaimana Piagam ASEAN disusun. EPG merekomendasi hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Menegaskan agar Piagam ASEAN memuat kejelasan mekanisme dan struktur ASEAN yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam berbagai kegiatan kerjasama ASEAN (*people-centered organization*); dan
3. Memperkuat pembangunan Komunitas ASEAN. Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, telah ditandatangani *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter* yang berisi kesepakatan untuk menyusun suatu Piagam ASEAN berdasarkan rekomendasi EPG.

Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN telah memberikan arahan mengenai penyusunan *Charter* serta membentuk suatu *High Level Task Force (HLTF) on the drafting of ASEAN Charter* yang beranggotakan para pejabat tinggi dari negara-negara anggota. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN. Sesuai mandatnya, para Anggota HLTF ditugaskan untuk menyelesaikan penyusunan *draft ASEAN Charter* sebelum KTT ke-13 ASEAN di Singapura, Nopember 2007. Pertemuan Pertama kali para Pemimpin ASEAN-10 pada saat KTT Informal ke-3 ASEAN di Manila, Filipina, 27 – 28 Nopember 1999.

Dengan kata lain, ASEAN telah melalui proses transformasi, yang dulunya hanya sebatas kumpulan negara yang berbicara tentang politik guna mencapai kedamaian dan keamanan di Asia Tenggara kini berhaluan menuju kearah komunitas kawasan yang lebih terintergrasi. Cita-cita integrasi ASEAN

kini lebih jelas setelah para kepala negara menetapkan komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang tercantum dalam Bali Concord II yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Namun dalam perjalannya, MEA adalah tujuan akhir dari keinginan berintegrasi di Asia Tenggara.

Piagam ASEAN atau yang kita kenal sebagai ASEAN Charter adalah payung hukum yang diharapkan untuk menghadapi arus globalisasi. Selain itu, piagam ini juga mengharapkan ASEAN semakin kokoh dan solid dalam menghadapi berbagai perubahan di dunia internasional

Perumusan ASEAN Charter tidak luput dari hambatan-hambatan yang mengakibatkan lambatnya perumusannya. Untuk merealisasikan ASEAN Charter, dimulai dari munculnya ide lebih mengintegrasikan negara-negara anggota ASEAN sampai munculnya ide perumusan ASEAN Charter saja diperlukan waktu dua tahun terhitung dari tahun 2003 sampai 2005, serta proses perumusan tersebut pun memakan waktu dua tahun yakni dari 2005 sampai akhir 2007.

Akan tetapi, proses perumusan legal hukum bagi organisasi regional ini mendapatkan dukungan dari organisasi lainnya contoh Uni Eropa yang memberikan contoh bagi ASEAN untuk menjadi lebih terintegrasi lagi dibanding sebelumnya dengan sebuah Charter yang menjadi konstitusi bagi Masyarakat.

Dalam ASEAN Charter, salah satunya berisikan tentang integrasi ekonomi. Pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Diantara negara-

negara yang tergabung dalam suatu ikatan kerjasama. Untuk mengintegrasikan ekonomi dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat dibutuhkan komitmen yang lebih besar dari negara anggota dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat.

ASEAN Political Security Community Blueprint menegaskan bahwa Terms of Reference pembentukan Badan HAM ASEAN akan dirumuskan tahun 2009. Terkait hal ini, sebagaimana dinyatakan Presiden Yudhoyono, Indonesia berusaha memainkan peran penting dalam membahas HAM di ASEAN.

ASEAN sebelumnya dikenal sebagai perhimpunan negara-negara konservatif dan tidak demokratis dalam masalah HAM. Ketidakberanian melakukan tekanan terhadap Myanmar dan sikap cultural relativism negara-negara ASEAN membuat banyak orang meragukan efektivitas Badan HAM ASEAN. Sebaliknya, pendekatan minimalis melihat hal ini sebagai langkah besar ASEAN yang sebelumnya tidak pernah memasukkan masalah HAM dan demokrasi sebagai salah satu unsur regionalisme ASEAN yang terbuka.

ASEAN tidak dapat menghindar dari pembahasan HAM. Pertama, dorongan dari dalam ASEAN amat besar, terutama karena demokratisasi di Indonesia. Harus diakui, dengan segala kerumitannya, demokratisasi adalah prestasi terbesar Indonesia.

Karena itu, negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, berkepentingan untuk menjadikan Badan HAM ASEAN kredibel. Untuk itu, perlu diperjelas mandat Badan HAM ASEAN. Dalam APSC Blueprint jelas, upaya untuk mempromosikan dan melindungi HAM ditekankan pada pembentukan

kesadaran tentang HAM, identifikasi beberapa mekanisme perlindungan HAM, bentuk kerja sama, instrumen dan komisi ASEAN untuk promosi serta perlindungan HAM.

Belum ada kejelasan tentang mandat untuk melakukan penilaian, monitoring, pelaporan, penyelidikan, serta mengambil langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM di negara-negara anggota.

Meski ini masih sulit dicapai dalam waktu dekat, masalah HAM hadir setiap saat dan karena itu sumbangan nyata badan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM harus dipikirkan sejak sekarang. Konsekuensinya, ASEAN harus mengembangkan standardisasi/kriteria tingkatan keadaan HAM negara-negara anggota untuk menilai dan membuat laporan, mengembangkan early warning HAM, dan kriteria atau syarat minimal untuk melakukan penyelidikan dan tindakan tertentu.

Dalam kaitan ini, cultural relativism dalam HAM tidak dapat diberlakukan. Prinsip-prinsip universal tentang HAM harus mendasari Badan HAM ASEAN. ASEAN yang bersifat people-oriented tidak dapat dicapai jika ASEAN mempertahankan kemutlakan kedaulatan nasional dalam masalah HAM.

Masalah lain adalah keanggotaan Badan HAM ASEAN. Keanggotaan Badan HAM ASEAN harus mencerminkan state-holders HAM sekaligus untuk membentuk independensinya, yaitu yang terdiri dari unsur pemerintah, para ahli, dan civil society. Jika tidak, ASEAN akan menjadi organisasi regional yang bersifat state-centric yang jauh dari karakter komunitas dengan sifat ke-kita-an (we feeling) seluruh warga ASEAN.

Keragaman keanggotaan berdampak pada posisi kelembagaan Badan HAM ASEAN. Di mana Badan HAM ASEAN akan diletakkan, bertanggung jawab kepada siapa? Siapa yang memilih ketua Badan HAM ASEAN?

Pertanyaan-pertanyaan itu menegaskan, ASEAN yang bersifat intergovernmental tidak cukup memadai sifat dan cakupan mandat Badan HAM ASEAN serta keragaman keanggotaannya yang mencakup semua stakeholders. Badan HAM ASEAN masih akan menempuh jalan panjang.

Dampak yang akan didapat oleh negara yang tidak meratifikasi sebenarnya tidak ada, tetapi dengan sendirinya negara tersebut akan rugi karena dengan bergabung di ASEAN Charter ini maka semua negara akan mendapatkan keuntungan. Semakin kompleksnya kehidupan masyarakat ASEAN, mengharuskan organisasi ini untuk dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan.⁴ Tetapi keterikatan Indonesia pada kerjasama ASEAN berdasarkan Piagam ASEAN tidak mengekang Indonesia membangun kerjasama dengan negara lain. Indonesia tidak perlu menunggu pada suatu gagasan komunitas lain yang masih belum jelas wujudnya. Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan, sesungguhnya juga mengikatkan diri pada organisasi tertentu. Selain itu pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus dikehendaki Piagam ASEAN, namun ASEAN fleksibel untuk menerapkan mekanisme voting. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus akan memudahkan implementasi kesepakatan tersebut walaupun memang akan sedikit lebih lama prosesnya.

⁴ <http://suryama.multiply.com/journal/item/293>. diakses tanggal 15 Juni 2009. Jam 15.27 WIB

Dengan Indonesia meratifikasi ASEAN Charter ini secara otomatis Indonesia harus menerima segala konsekuensi dari perjanjian tersebut. Dalam konsep rational design, meningkatnya level aturan main dalam ASEAN dari konsensus menjadi piagam menandakan bahwa terdapat suatu penguatan sentralisasi dalam organisasi tersebut. Konsekuensinya adalah terjadi penyerahan kedaulatan negara (dalam batas-batas tertentu) dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan rezim/organisasi supaya lebih terpusat khususnya mengenai diseminasi informasi, pengurangan beban negara dalam bargaining, dan peningkatan enforcement. Dengan demikian, Indonesia harus merelakan sebagian kecil dari kedaulatannya untuk selanjutnya tunduk kepada otoritas legal personal dari organisasi regional ini (chapter 2, article 3 tentang legal personality of ASEAN). Dalam hal informasi, Indonesia harus lebih terbuka demi kepentingan bersama dalam ASEAN. Misalnya saja berkaitan dengan pertukaran informasi tentang jaringan terorisme internasional. Sedangkan dalam hal pengurangan beban negara untuk melakukan bargaining ditunjukkan dengan penguatan kapasitas ASEAN sebagai interpretasi dari negara-negara di Asia Tenggara (chapter 12 tentang external relations).⁵

Selain itu Terlepas dari pro-kontra tentang ratifikasi tersebut, sesungguhnya semenjak awal sudah diduga bahwa proses ratifikasi Piagam ASEAN oleh Indonesia tidak akan semulus Singapura, yang menjadi negara pertama yang mendepositkan instrumen ratifikasi Piagam ASEAN kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta awal 2008.

⁵ <http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=149295&actmenu=39>

Ditemui di New York sebelum Sidang Majelis Umum PBB, Ketua Pansus DPR Marzuki Darusman menyatakan setidaknya ada lima poin yang masih menjadi pertanyaan DPR menyangkut Piagam tersebut.

- a. Yang pertama, kalangan di DPR ingin Badan HAM tidak hanya menekankan kepada pemajuan dan pendidikan HAM semata, tetapi juga menekankan kepada perlindungan yang efektif. "Manakala terjadi pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh negara yang bersangkutan, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Itu diperlukan intervensi dari negara-negara ASEAN lainnya untuk meluruskan. Itu namanya perlindungan," katanya.
- b. Poin kedua, DPR ingin Piagam juga memungkinkan negara-negara ASEAN mengambil keputusan dengan pemungutan suara, tidak dengan cara `musyawarah untuk mufakat` dengan alasan cara tersebut terlalu bertele-tele. "Untuk bisa maju, ASEAN harus bisa melakukan keputusan, yang kalau suah disetujui oleh mayoritas negara-negara ASEAN, jangan sampai itu dihambat oleh satu atau dua negara yang tidak setuju. Itu yang selama ini terjadi," ujar Marzuki.
- c. Poin ketiga yang ia sebutkan adalah perlunya kejelasan soal pentaatan jika ada pelanggaran HAM dan pelanggaran lainya oleh negara-negara anggota ASEAN. "Apakah negara yang bersangkutan akan diskors, dibekukan, atau dikeluarkan. Sampai sekarang, tidak ada syarat-syarat itu," katanya.
- d. Poin ke empat, kendati Piagam memungkinkan adanya perubahan setelah lima tahun, DPR menganggap harus ada perubahan yang dilakukan lebih cepat, setidaknya kurang dari lima tahun.
- e. Poin kelima, DPR menginginkan adanya pembagian beban pembangunan sosial ekonomi oleh negara-negara di ASEAN untuk membantu negara-negara lainnya. "Misalnya negara maju di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, bagaimana

mereka bisa membagi kemampuan ekonomi untuk turut memajukan negara-negara ASEAN lainnya sehingga tidak tergantung dari bantuan besar-besaran dari China, atau tekanan dari negara-negara Barat yang mensyaratkan bantuan dengan perubahan-perubahan ekonomi yang liberal," kata Marzuki mengingatkan.

Menanggapi daftar panjang pertanyaan DPR tersebut, beberapa waktu lalu Hariyadi mengatakan bahwa seharusnya sejak semula pemerintah segera memberi penjelasan menyeluruh kepada DPR bahwa Piagam ASEAN itu bukanlah suatu Undang-Undang dan lebih merupakan panduan yang akan digunakan untuk mengintegrasikan ASEAN.

Selain itu keuntungan bagi Indonesia dengan meratifikasi Piagam ASEAN.

1. Terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk menghindari penggunaan wilayah-wilayah negara-negara anggota ASEAN untuk kegiatan yang dapat membahayakan Indonesia.
2. Berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintas negara, baik dalam bentuk tradisional maupun nontradisional, melalui kerja sama yang lebih intensif antarnegara anggota ASEAN.
3. Terciptanya situasi kawasan yang lebih kondusif bagi Indonesia untuk mengonsentrasikan sumber dayanya guna peningkatan pembangunan nasional.
4. Terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam berintegrasi ke ekonomi global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal dan berbasis produksi (single market and production base).
5. Terciptanya peningkatan kesadaran dan penghormatan masyarakat di kawasan akan keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan Indonesia.

6. Terciptanya peningkatan kerja sama di berbagai bidang sosial, antara lain, pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda, perempuan, kesehatan, serta penanganan bencana alam.
7. Terpusatnya kegiatan ASEAN di Indonesia seiring dengan peningkatan fungsi kelembagaan Sekretariat ASEAN dan pembentukan Perutusan Tetap Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta melalui peningkatan frekuensi pertemuan ASEAN yang diadakan di Jakarta."

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra menyatakan fraksinya F Bintang Pelopor Demokrasi, dengan disetujuinya Piagam ASEAN maka akan semakin solid dan memudahkan gerak guna mencapai tujuan. Sedangkan jika Indonesia mampu memimpin, maka Indonesia akan jadi bangsa yang terhormat. "Memang masih banyak hal yang harus dibenahi, tapi akan bisa sambil bertahap dan berjalan dan itu akan bisa diamandemen. Ini juga berguna memperkukuh keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," terangnya.

Selain itu, Yusron juga mengungkapkan dengan adanya piagam ASEAN nantinya banyak aktifitas yang diindikasikan bakal muncul kemudian seperti anggota ASEAN akan mengirimkan dubes ASEAN-nya ke Indonesia. "Ini implikasinya akan membuat Indonesia menjadi denyut nadi negara Asia Tenggara, dan efek positifnya bisa ke ekonomi dan politik akan sangat baik. Saya khawatir jika hal ini tidak diratifikasi maka yang akan diuntungkan negara besar tetangga," tuturnya. Keuntungan yang juga membuat Indonesia meratifikasi Asean Charter ini.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

Mengapa Indonesia menyetujui ratifikasi ASEAN *Charter*?

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami fenomena dalam Hubungan Internasional, maka perlu adanya menggunakan sebuah teori. Teori adalah bentuk penyelesaian umum yang memberitahukan kita mengapa terjadi sesuatu.


Dalam membahas implikasi ratifikasi ASEAN *Charter* : keuntungan bagi Indonesia. Teori yang akan saya gunakan dalam membahas masalah ini adalah *Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri* dan *Konsep Kepentingan Nasional*.

1. Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri

Salah satu teori pengambilan keputusan dan kebijakan politik luar negeri dikemukakan oleh William D. Coplin⁶

Gambar 1.1

Proses Pembuatan Keputusan Luar Negeri



Sumber : William D. Coplin, pengantar politik Internasional, Sinar Baru Algensindo, Bandung

Tindakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh empat determinan. Yang pertama, konteks internasional, yang kedua, perilaku para pengambil keputusan politik luar negeri, yang ketiga, dampak kondisi ekonomi dan militer terdapat suatu negara, dan yang keempat, peran politik dalam negeri dalam merumuskan politik luar negeri.⁷

Dalam sebuah proses pembuatan keputusan luar negeri, para *decision makers* di Indonesia biasanya berusaha untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia yang notabene negara yang sedang berkembang menginginkan negaranya tidak bergantung pada bantuan asing. Menjaga stabilitas ekonomi adalah sebuah keharusan yang diemban pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku regulator.

Yang pertama, Politik Dalam Negeri, ada sejumlah ide dari berbagai tingkat analisis tentang peran politik dalam negeri, dalam penyusunan

⁷ Lopcid

politik luar negeri. Pada satu titik, ide yang berlaku adalah bahwa perbedaan antara sistem politik autokratis dan sistem politik demokratis, sangat mempengaruhi penyusunan politik luar negeri. Pada tingkat lain, banyak penulis berargumentasi bahwa stabilitas sistem politik berperan dalam keputusan politik luar negeri. Meskipun ada bukti-bukti yang berlawanan para penulis dan politisi berargumentasi, bahwa perbedaan antara pemerintah autokrasi dan demokratis adalah dalam hal tujuan dan alat politik luar negeri. Biasanya anggota-anggota negara demokratislah yang mempertahankan perbedaan itu.

Dalam sistem terbuka, pengambil keputusan politik luar negeri dipaksa untuk berargumentasi didepan umum tentang kebijakan-kebijakannya, itu pada sistem tertutup individu tersebut bisa mencapai konsensus bagi kebijakan-kebijakannya dibalik pintu tertutup. Implikasi utama dari aspek publik politik luar negeri ini muncul dalam hubungan tawar menawar antar negara. Dalam demokrasi, penggeseran besar dalam kebijakan sering diawali oleh perdebatan umum secara luas apabila pengambil keputusan berupaya membina suatu konsensus.

Yang kedua, Kondisi Ekonomi Dan Militer, Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa ASEAN telah digunakan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan damai, stabil dan aman, sehingga mampu menopang kelangsungan pembangunan nasional di segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Indonesia akan tetap dan terus menempatkan ASEAN sebagai pilar utama lingkaran politik luar negeri. Komitmen Indonesia memperkuat ASEAN melalui

proses integrasi akan memberikan dua keuntungan utama, yakni memperkuat daya saing dan posisi tawar bersama menghadapi dinamika regional dan global.

Dukungan para sesama anggota ASEAN juga memberi semangat Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya setelah empat puluh tahun terbentuk baru sekarang semangat integrasi itu ada dengan adanya piagam ASEAN.

Konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif sudah terlihat dari peranan Indonesia dalam membesarkan ASEAN. Berkali juga Indonesia menjadi tuan rumah dan sebagai fasilitator untuk berbagai permasalahan yang terjadi di ASEAN baik secara ekonomi, politik dan lain-lain.

Dari semua itu pemerintah Indonesia segera berbenah menyambut kedatangan Integrasi itu. Dari semua sektor pemerintah Indonesia paling konsentrasi pada ketenagakerjaan. Karena dikhawatirkan ditengah ketatnya persaingan usaha dalam suasana perekonomian yang terintegrasi, arus tenaga kerjalah yang dilihat sangat riskan.

Kalau diteliti lagi, Indonesia adalah negara terbanyak penduduknya di Asia Tenggara jadi, dari sisi jumlah tenaga kerja, sebagian besar berada di Indonesia. Indonesia bisa saja menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang luas, sehingga bisa menjadi pusat industri untuk kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, besarnya pasar produksi yang ada dikawasan ASEAN sendiri membuat kebijakan pemerintah terhadap ekspor juga berbenah. Indonesia

memiliki produk yang bisa ditawarkan dikawasan ASEAN dan mempunyai potensi untuk meningkatkan pangsa di ASEAN.

Yang ketiga, Konteks Internasional, dari banyak penjelasan tentang mengapa negara berperilaku seperti yang dilakukannya, tidak ada yang lebih sering diberikan daripada yang difokuskan pada konteks internasional. Secara tradisional para analis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem tersebut, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku.

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu

- a. Geografi
- b. Ekonomis, dan
- c. Politis

Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara lain

Geografi, masih memainkan peran politik luar negeri yang penting, meskipun bukan peran terpenting seperti yang diberikan oleh para ahli geopolitik pada masa lalu.

Hubungan-hubungan ekonomi, juga merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Baik arus barang dan jasa maupun arus modal membuat negara-negara tertentu bergantung pada negara lain. Contohnya negara-negara terkebelakang sering bergantung pada negara-negara maju dalam bidang perdagangan dan bantuan, sementara banyak negara-negara maju yang menghadapi

tekanan yang berbeda-beda jenisnya dari negar-negara lain dalam lingkungan mereka.

Hubungan Politik, dengan negara-negara lain dalam lingkungan sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara. Aliansi-aliansi bisa berdampak besar terhadap anggota-anggotanya dan yang bukan anggotanya, terutama apabila aliansi tersebut menyangkut pasuka-pasukan yang berada di wilayah asing.

Jadi, perlu disadari bahwa konteks internasional memainkan peran besar dalam menentukan politik luar negeri, meskipun peran itu tidak sekonklusif yang diargumentasikan oleh beberapa ahli geopolitik dan kaum realis. Dalam analisa final, konteks internasionalakan memungkinkan kita untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara hanya secara parsial.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Selain itu saya juga menggunakan konsep kepentingan nasional yg dikemukakan oleh Jack Plano dan Roy Olton.

Menurut Jack C.Plano dan Roy Olton Kepentingan Nasional merupakan :

“Tujuan mendasar serta faktor yang sangat menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat

vital bagi negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”⁸

konsep kepentingan nasional untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan ataupun menganjurkan perilaku internasional suatu negara. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai apa yang dianggap sebagai kepentingan-kepentingan yang harus diwujudkan, baik secara kerjasama maupun paksaan.

Keentingan nasional adalah perpaduan antara kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan kepentingan nasional bukan cita-cita yang bisa dipakai secara abstrak maupun ilmiah tetapi merupakan produk persaingan politik internal yang konstan. Menurut Jack Plano dan Roy Olton kepentingan suatu negara merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh negara untuk mencapai suatu masyarakat yang makmur. Negara dikatakan dapat menjaga kepentingan negaranya apabila negara tersebut mampu mempertahankan Identitas Politiknya bahwa sejauh mana bangsa mampu mempertahankan rezim-rezim ekonomi-politiknya dapat ditinjau pada :

i. Faktor Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, apalagi negara besar seperti Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai *resources* (sumber penghasilan) sebagai power yang bisa disebut *national power* atau kekuasaan yaitu power yang spesifik seperti *military power* dan *economic power* serta faktor-faktor non-fisik (*intangibile*) seperti geografis dan populasi negara tersebut.

⁸ Jack Plano & Roy Olton, kamus hubungan internasional (terjemahan) Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal. 6-7.

ii. Kepentingan Ekonomi

Setiap negara berusaha meningkatkan dan mencapai kesejahteraan rakyatnya. Maka makna kepentingan ekonomi merupakan faktor penting dalam tujuannya tersebut. Seperti Rusia sendiri pun, posisi geo politik dan geo ekonomi merupakan sumber atau *raw materials*. Jika salah satu negara tidak mempunyainya, maka negara itu akan mengalami kesulitan untuk membangun negaranya.

F. Hipotesa

Keuntungan yang didapat Indonesia mencakup bidang Politik, Ekonomi dan Keamanan. Contoh Berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintas negara, baik dalam bentuk tradisional maupun nontradisional, melalui kerja sama yang lebih intensif antarnegara anggota ASEAN.

G. Metode Penulisan

Kajian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran yang memadai mengenai latar belakang dan mempelajari lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi literature. Data yang diperlukan dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang berupa literature, majalah, jurnal, artikel, data-data dari internet serta laporan maupun tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan ini

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam studi ini menekankan pada penggunaan batasan waktu dalam perjalanan ASEAN antara 1967 sampai dengan 2008 tanpa menutup kemungkinan waktu diluar jangkauan penelitian yang masih berkaitan

dengan penelitian. Penelitian ini dimulai medio 1967 ketika ASEAN mulai dibentuk dan dideklarasikan di Bangkok.